

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.**

ABSTRAK : Bawa sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU NTT Nomor 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota(Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236);Keputusan KPU Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat KPU Provinsi;Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satgas SPIP Di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan KPU Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021
 - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 10a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 **terkait dengan** menetapkan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 beserta uraian tugasnya masing-masing;
 - Lampiran 9 halaman.